



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT;**
Tempat lahir : Tamansari;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 10 Maret 1991.;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tirta Sari,Desa Tianyar Barat,Kec. Kubu Kab.Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (kelas 5);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan 26 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan yang Kedua Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 25 Juni 2017;
5. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DWI ARYA MAHENDARA PUTRA, SH advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali, yang beralamat di

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Nirmalasari, Desa Jasri, Kabupaten Karangasem berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 12 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 12 Juli 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil;
 - 2) 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
- 5) 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di jalan raya pertigaan Desa Telaga Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di SMS oleh I KADEK SUPARWA yang dalam kontak HP Terdakwa tersimpan dengan nama KADEK POL, yang mana isi SMS tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa, Kemudian setelah Terdakwa menjawab SMS dari I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA alias DEK AWA menelpon Terdakwa menanyakan apakah ada barang shabu atau tidak, kemudian Terdakwa bilang ada dan I KADEK SUPARWA memesan 1 (satu) paket shabu ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi bertemu di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir jalan raya di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan sekitar 3 menit kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor , selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan bilang kalau hutang dulu (ngebon) dan Terdakwa menjawab "gih" . kemudian setelah selesai melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa balik ke rumahnya. dan 1 jam kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah masih ada paket shabu yang ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram atau tidak,. Dan Terdakwa menjawab masih. Kemudian Terdakwa dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA janjian untuk bertransaksi di tempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya pertigaan Desa Telaga. Sesampainya disana, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor. Dan langsung Terdakwa serahkan paket shabu yang sudah dipesannya. I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya

----- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Karangasem terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh I Kadek

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparwa Als Dek Awa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira pukul 22.00 Wita dimana Terdakwa sempat menjual atau bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan I Kadek Suparwa Als Dek Awa dipertigaan jalan raya Desa Telaga. Karena Terdakwa mendengar I kadek Suparwa Als Dek Awa tertangkap sehingga Terdakwa takut dan atas petunjuk pamannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri sehari setelah kejadian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wita ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem.

----- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Polres Karangasem dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil;
- 2) 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi;
- 3) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 4) 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
- 5) 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- 8) Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa sudah sebanyak Dari 6 (enam) kali pernah bertransaksi jual beli paket shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, hari dan tanggal disaat bertransaksi terdakwa tidak ingat, namun pertama kalinya bertransaksi dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yaitu pada pertengahan tahun 2016, dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira 21.00 wita dan selalu bertransaksi tepatnya di pinggir jalan Raya dekat pertigaan Desa Telaga. Dimana untuk berat pastinya terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, hanya terdakwa pakai perasaan saja yang kemudian dikemas dengan plastik klip bening yang kemudian digulung lalu dililit dengan menggunakan plester bening dan kesemua paket shabu tersebut terdakwa jual kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 25/NNF/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak pernah mendapatkan atau memiliki ijin khusus dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di jalan raya pertigaan Desa Telaga Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di SMS oleh I KADEK SUPARWA yang dalam kontak HP Terdakwa tersimpan dengan nama KADEK POL, yang mana isi SMS tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa, Kemudian setelah Terdakwa menjawab SMS dari I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA alias DEK AWA menelpon Terdakwa menanyakan apakah ada barang shabu atau tidak, kemudian Terdakwa bilang ada dan I KADEK SUPARWA memesan 1 (satu) paket shabu ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi bertemu di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga. Lalu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir jalan raya di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan sekitar 3 menit kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan bilang kalau hutang dulu (ngebon) dan Terdakwa menjawab "gih". kemudian setelah selesai melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa balik ke rumahnya, dan 1 jam kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah masih ada paket shabu yang ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram atau tidak,. Dan Terdakwa menjawab masih. Kemudian Terdakwa dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA janjian untuk bertransaksi di tempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya pertigaan Desa Telaga. Sesampainya disana, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor. Dan langsung Terdakwa serahkan paket shabu yang sudah dipesannya. I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya

----- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Karangasem terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh I Kadek Suparwa Als Dek Awa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira pukul 22.00 Wita dimana Terdakwa sempat menjual atau bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan I Kadek Suparwa Als Dek Awa dipertigaan jalan raya Desa Telaga.Karena Terdakwa mendengar I kadek Suparwa Als Dek Awa tertangkap sehingga Terdakwa takut dan atas petunjuk pamannya,selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri sehari setelah kejadian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wita ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem.

----- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polres Karangasem dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi;
- 3) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 4) 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
- 5) 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- 8) Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa sudah sebanyak Dari 6 (enam) kali pernah bertransaksi jual beli paket shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, hari dan tanggal disaat bertransaksi terdakwa tidak ingat, dimana Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun pertama kalinya bertransaksi dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yaitu pada pertengahan tahun 2016, dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira 21.00 wita dan selalu bertransaksi tepatnya di pinggir jalan Raya dekat pertigaan Desa Telaga. Dimana untuk berat pastinya terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, hanya terdakwa pakai perasaan saja yang kemudian dikemas dengan plastik klip bening yang kemudian digulung lalu dililit dengan menggunakan plester bening dan kesemua paket shabu tersebut terdakwa jual kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 25/NNF/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa Terdakwa dalam memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak pernah mendapatkan atau memiliki ijin khusus dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di jalan raya pertigaan Desa Telaga Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di SMS oleh I KADEK SUPARWA yang dalam kontak HP Terdakwa tersimpan dengan nama KADEK POL, yang mana isi SMS tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa, Kemudian setelah Terdakwa menjawab SMS dari I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA alias DEK AWA menelpon Terdakwa menanyakan apakah ada barang shabu atau tidak, kemudian Terdakwa bilang ada dan I KADEK SUPARWA memesan 1 (satu) paket shabu ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi bertemu di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir jalan raya di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan sekitar 3 menit kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor , selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan bilang kalau hutang dulu (ngebon) dan Terdakwa menjawab "gih" . kemudian setelah selesai melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa balik ke rumahnya. dan 1 jam kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah masih ada paket shabu yang ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram atau tidak,. Dan Terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab masih. Kemudian Terdakwa dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA janjian untuk bertransaksi di tempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya pertigaan Desa Telaga. Sesampainya disana, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor. Dan langsung Terdakwa serahkan paket shabu yang sudah dipesannya. I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya

----- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Karangasem terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh I Kadek Suparwa Als Dek Awa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira pukul 22.00 Wita dimana Terdakwa sempat menjual atau bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan I Kadek Suparwa Als Dek Awa dipertigaan jalan raya Desa Telaga. Karena Terdakwa mendengar I kadek Suparwa Als Dek Awa tertangkap sehingga Terdakwa takut dan atas petunjuk pamannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri sehari setelah kejadian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wita ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem.

----- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polres Karangasem dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil;
- 2) 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi;
- 3) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 4) 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
- 5) 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- 8) Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa sudah sebanyak Dari 6 (enam) kali pernah bertransaksi jual beli paket shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, hari dan tanggal disaat bertransaksi terdakwa tidak ingat, dimana Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun pertama kalinya bertransaksi dengan I KADEK

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARWA Alias DEK AWA yaitu pada pertengahan tahun 2016, dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira 21.00 wita dan selalu bertransaksi tepatnya di pinggir jalan Raya dekat pertigaan Desa Telaga. Dan terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wita dikamar Terdakwa dan terdakwa merasakan badan terasa bugar.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 25/NNF/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening,787/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 788/2017/NF berupa cairan darah milik an I Nyoman Suparta Als Kupit adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak pernah mendapatkan atau memiliki ijin khusus dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I KETUT KERTA,dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 pebruari 2017, sekitar pukul 24.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah, kemudian ada telpon dari anggota Babinkamtibmas Desa Tianyar Barat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan bahwa ada anggota Kepolisian dari Polres Karangasem minta tolong untuk mengantar menunjukkan lokasi rumahnya I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polres Karangasem dengan Babinkamtibmas ke rumah saksi meminta tolong agar saksi mengantar anggota kepolisian Karangasem ke rumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT;
 - Bahwa setelah sampai di rumahnya I KOMANG SUPARTA anggota Kepolisian menggedor dan membangunkan orang tua I KOMANG SUPARTA menanyakan mana rumah milik I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT. Setelah ditunjukkan lokasi rumahnya selanjutnya Petugas Kepolisian menggedor dan menanyakan keberadaan I KOMANG SUPARTA kepada istrinya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan istri I KOMANG SUPARTA menyampaikan bahwa I KOMANG SUPARTA sedang tidak ada di rumah dan sedang keluar bermain catur di Warung Depan rumahnya.
 - Bahwa mendengar I KOMANG SUPARTA sedang berada di Warung lagi bermain catur selanjutnya petugas langsung menuju ke warung yang dimaksud namun keadaan warung tersebut sudah tutup. Mengetahui hal tersebut anggota Kepolisian kembali ke rumah I KOMANG SUPARTA untuk menunggu kedatangannya sambil mencoba menghubungi lewat telpon;
 - Bahwa nomor Handphone I KOMANG SUPARTA tetap tidak bisa dihubungi. Kemudian sekira jam 1 dini hari saksi kembali ke rumah. Dan ke esokan harinya sekira pukul 07.00 Wita kembali saksi di telpon oleh pihak Kepolisian bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT. Selanjutnya saksi langsung menuju rumah I KOMANG SUPARTA.
 - Bahwa sesampai di rumah I KOMANG SUPARTA anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang dibawa oleh pihak Kepolisian. Setelah selesai memeriksanya saksi disuruh melihat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jalannya proses penggeledahan di kamar milik I

KOMANG SUPARTA.

- Bahwa pada saat itu petugas mengamankan satu buah korek api gas, kemudian ditemukan botol yang merupakan rangkaian alat isap shabu (bong), petugas mengamankan satu buah HP samsung warna hitam yang ditemukan didalam tas ransel. 2 (dua) buah pipet warna putih ditemukan di lantai kamar. Dan barang lainnya yang saksi tidak terlalu diperhatikan. Setelah selesai melaksanakan penggeledahan barang bukti yang ditemukan di perlihatkan kepada pihak keluarga selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Polres Karangasem.
- Bahwa yang saksi ketahui yang ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut adalah saksi sendiri (I KETUT KERTA), dan istri I KOMANG SUPARTA, dan saksi menyaksikan dengan jarak kurang lebih sekira 2 (dua) Meter dan masih bisa mengingat yang disita oleh Petugas Polisi sebagai barang bukti adalah 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol yang dipakai rangkaian isap shabu (bong), 2 (dua) buah pipet warna putih;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. saksi I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA,S.H., dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 21. 00 Wita saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga yang terletak di belakang Sekolah Dasar Nomor 2 Tianyar ada masyarakat yang diduga sebagai penyalah guna narkoba masuk ke rumah tersebut dan rumah kontrakan tersebut sering digunakan untuk pesta narkoba;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya tim pada sekitar pukul 21.30 Wita melakukan penggerebekkan di rumah kontrakan tersebut, dan saat itu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE hendak mengkonsumsi narkoba ;

- Bahwa yang mengontrak rumah ditempat tersebut adalah I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan baik badan maupun rumah, saat dilakukan penggeledahan badan tidak menemukan barang bukti narkoba pada masing-masing orang hanya ditemukan barang bukti berupa HP Nokia warna Hitam dari badan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE namun pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan serangkaian pipa kaca yang didalamnya berisi kerystal bening yang diduga narkoba, selanjutnya pada saat penggeledahan di dalam kamar ditemukan satu buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam laci paling atas sebuah almari plastik. juga diamankan HP Samsung dari I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut bahwa barang yang di duga narkoba baik yang di dalam tabung kaca maupun di dalam klip plastik bening tersebut mereka hendak konsumsi bersama namun keburu di tangkap polisi.
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA bahwa barang narkoba tersebut dia peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KUPIT (I KOMANG SUPARTA) dan uangnya di berikan oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut saksi langsung menuju ke rumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT namun di rumahnya tidak ditemukan I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT. Ke esokan harinya Selasa tanggal 21 pebruari 2017 sekira pukul 07.00 wita kembali menuju ke rumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dan lagi-lagi tidak di temukan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT yang di saksikan dengan pihak keluarga

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala dusun setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kami hanya menemukan barang bukti petunjuk yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika seperti BONG, pipet yang sudah di modif, gunting;

- Bahwa atas dasar kejadian tersebut selanjutnya I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE dan barang bukti disita dan diamankan ke polres karangasem;
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dengan di antarkan pihak keluarga datang dan menyerahkan diri ke satresnakoba polres karangasem dan dari tangan I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT disita uang yang diakui hasil penjualan narkotika jenis sabhu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yang di lakukan pada hari senin tanggal 20 pebruari 2017 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA, BRIGADIR WIRA ADITYA, dan TIM OPSNAL lainnya. Berdasarkan surat perintah tugas Kapolres Karangasem nomor : Sprin 215/II/2017/Res. Karangasem tanggal 02 pebruari 2017. Peran saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT, I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE dan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING yaitu ikut melakukan penangkapan terhadap ke keempat orang tersebut juga ikut memelakukan pengawasan dan mengamankan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE dan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, dan pada saat pengeledahan di dalam kamar kontrakan milik I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA juga ikut mengamankan barang bukti berupa satu klip plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Kristal bening narkotika jenis sabhu, begitu juga dengan terhadap barang bukti lain saksi bersama-sama anggota yang mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika. sedangkan barag bukti berupa sebuah tabung kaca yang didalamnya berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis shabu siap pakai dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian tutup bong yang ditemukan di tumpukan pakaian kotor di kamar mandi ditemukan oleh BRIGADIR I MADE WIRA ADITYA PRATAMA dan dipimpin oleh AIPDA GEDE EKA PUTRA SUYASA. Pada saat melakukan penangkapan terhadap I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dari badannya saksi tidak menemukan barang bukti narkoba, namun dari badan terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE diketemukan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam.

- Bahwa saat penggeledahan di rumah I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT di Banjar Dinas Tirta Sri, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem TIM OPSNAL menyita barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah isolasi klip bening berukuran kecil.
 - 1(satu) buah korek gas yang dimodifikasi.
 - 1(satu) lembar kertas aluminium foil.
 - 1(satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi.
 - 2 (dua) buah pipet warna Putih.
 - 1(satu) buah gunting.
 - 1(satu) buah HP Samsung warna Hitam.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil transaksi Narkoba.
- Bahwa saksi menanyakan dan mengintrogasi KADEK SUPARWA Alias DEK AWA tentang hal dari mana mendapatkan NARKOTIKA jenis shabu tersebut serta siapa pemilik barang tersebut, lalu saksi mendengar dari KADEK SUPARWA Alias DEK AWA sebelum ditangkap, dia telah membeli dari temannya yang bernama I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dan yang memberikan uang adalah I MADE SUASTAWA Alias SULANYING, dan barang narkoba jenis shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kepemilikannya diakui oleh Terdakwa akan di konsumsi bersama-sama dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan terdakwa I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melihat dan mengetahui ketika saksi dan anggota menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam laci rak plastik milik KADEK SUPARWA Alias DEK AWA adalah anggota polisi dan KADEK SUPARWA Alias DEK AWA.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. I KADEK SUPARWA Als DEK AWA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertransaksi jual beli shabu dengan I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT di jalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga ;
- Bahwa saksi membeli paket shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 19.00 Wita, dengan tempat transaksi di jalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga, saksi beli 1 (satu) Peket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat (saksi tidak tahu persis). Dengan istilah Paket 5 (lima). Namun saksi belum membayar (bon). Dan Yang kedua sekira pukul 20.50 Wita, dengan tempat transaksi yang sama (dijalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem) sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga saksi beli 1 (satu) Peket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat (saksi tidak tahu persis). Dengan istilah Paket 5 (lima). Dan saksi bayar tunai (langsung).
- Bahwa saksi pernah membeli paket shabu sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi juga pernah membeli paket Narkotika jenis shabu selain kepada I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT, sebelumnya juga pernah membeli dari I MADE MULYASA Alias MU (sekira 2 bulan yang lalu dari saat saksi ditangkap);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi digunakan untuk membeli paket barang yang kedua.
- Bahwa barang berupa paket Narkotika jenis shabu yang saksi beli dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT kedua-duanya dalam bentuk atau model kemasan yang sama yaitu berupa plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kemudian plastik tersebut digulung lalu dililit dengan plaster bening;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang dibeli saksi dari I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT dipergunakan, yang saksi beli pertama (saat itu belum bayar/bon) saksi konsumsi sendiri di kamar tidur (rumah kontrakan saksi) ditempat yang sama dengan saat saksi akan mengkonsumsi Narkotika dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE, hingga habis (tidak ada sisa). Sedangkan Paket yang saksi beli kedua dengan menggunakan uang yang diberikan oleh I MADE SUASTAWA Alias SULANYING sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah yang akan saksi konsumsi bertiga dengan dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE ditempat kontrakan saksi namun belum sempat mengkonsumsi sudah keburu ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket barang yang ditemukan oleh petugas Polisi saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur saksi pada laci paling atas Rak Plastik adalah merupakan sisa dari paket barang yang saksi beli yang kedua, namun belum sempat mengkonsumsi, hanya baru membakar tabung kaca, sudah keburu datang petugas Polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah ada izin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **saksi I MADE SUASTAWA Als SULANYING**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan kenal Terdakwa, tetapi baru kenal setelah sama sama ditahan terkait dengan I KOMANG SUPARTA Alias KUPIT adalah orang yang menjual paket shabu kepada teman saksi I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, yang mana paket shabu tersebut adalah paket shabu yang hendak akan saksi konsumsi bersama-sama dengan I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA sesaat sebelum di grebek oleh Polisi;
- Bahwa saksi hanya tahu barang bukti shabu yang sudah didalam tabung kaca dan saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Sebanyak 2 (dua) kali saksi pernah mengkonsumsi bersama-sama dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA , I GEDE PUTU DAMA Alias KUPE yaitu yang pertama sekira 3 (tiga) minggu sebelum kejadian saksi ditangkap Petugas, (tanggal dan harinya saksi lupa) yang kedua Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wita, (namun belum sempat mengkonsumsi keburu ditangkap Polisi, dan untuk tempatnya kedua-duanya di rumah kontrakan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya dari mana I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA mendapat paket shabu tersebut, namun setelah barangnya diinformasikan ada oleh seseorang melalui sambungan telephone saat itu langsung saksi memberikan uang kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA keluar dengan sepeda motornya dan selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang, kembalinya sudah membawa paket shabu. Selanjutnya saksi dipanggil masuk ke kamarnya untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada izin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. saksi I **GEDE PUTU DAMA Ais KUPE** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Orang yang bernama I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, namun dengan Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Alias KUPIT saksi tidak mengenalnya, tetapi setelah di Tahan di Rutan Polres Karangasem saksi baru mengenalnya karena terkait orang yang menjual paket shabu kepada teman I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, yang mana paket shabu dibeli tersebut adalah paket shabu yang hendak akan saksi konsumsi bersama-sama dengan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA sesaat sebelum meraka di grebek oleh Polisi;
- Bahwa saksi hanya tahu barang bukti shabu yang sudah didalam tabung kaca dan saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mulai mengkonsumsi di akhir tahun 2015, sedangkan Sebanyak 2 (dua) kali saksi pernah mengkonsumsi bersama-sama dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan I MADE SUASTAWA Alias SULANYING yaitu yang pertama sekira 3 (tiga) minggu sebelum kejadian saksi ditangkap Petugas, (tanggal dan harinya saksi lupa) yang kedua Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wita, (namun belum sempat mengkonsumsi keburu ditangkap Polisi, dan untuk tempatnya kedua-duanya di rumah kontrakan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan darimana I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA mendapat paket shabu tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada izin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Karangasem kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yaitu sebelum I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa , sekira pukul 20.00 wita terdakwa sempat menjual atau bertransaksi narkotika jenis shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA di pertigaan jalan raya Desa Telaga. Karena Terdakwa mendengar I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA tertangkap Sehingga terdakwa takut tetapi akhirnya terdakwa menyerahkan diri sehari setelah kejadian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wita ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem ;
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa di SMS oleh I KADEK SUPARWA yang intinya menanyakan shabu dan setelah Terdakwa mengatakan barang itu ada (shabu) selanjutnya I KADEK SUPARWA memesan 1 (satu) paket shabu ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi selanjutnya janji bertemu di dekat-dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga. Lalu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir jalan raya di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga, terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan sekitar 3 menit kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor Vario Techno, selanjutnya terdakwa terlebih dahulu menyerahkan paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEK AWA dan bilang kalau hutang dulu (ngebon) dan terdakwa menjawab "gih". kemudian setelah selesai melakukan transaksi jual beli shabu terdakwa balik ke rumahnya. dan 1 jam kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA kembali menelpon terdakwa menanyakan apakah masih ada paket shabu yang ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram atau tidak,. Dan terdakwa menjawab masih. Kemudian terdakwa dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA janjian untuk bertransaksi di tempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya pertigaan Desa Telaga. Sesampainya disana, terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor. Dan langsung terdakwa serahkan paket shabu yang sudah dipesannya. I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa menjual paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA tidak mendapat atau mencari keuntungan karena awalnya shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk konsumsi diri sendiri sendiri namun karena terdakwa berteman baik dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, terdakwa menyanggupi permintaannya untuk membeli paket shabu tersebut
- Bahwa dari pertama kali terdakwa kenal dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA sekitar 6 (enam) bulan lalu, seingat terdakwa sudah pernah 6 (enam) kali bertransaksi jual beli shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan terdakwa tidak pernah bertransaksi jual beli shabu dengan orang lain;
- Mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang mengaku bernama GEDE ADI yang saat ini merupakan salah satu Napi LP Krobokan. Dan terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membeli shabu dari I GEDE ADI dengan ukuran 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pembayarannya dengan cara mentransfer Uang ke Rekening yang diberikan dan mengambil shabu tersebut dengan cara sistem tempel (ambil alamat). Barang shabu yang terdakwa beli dari temannya bernama GEDE ADI yaitu dalam bentuk satu buah paketan klip plastik bening ukuran 0,4 (nol koma empat) gram. biasanya Apabila akan mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa akan congkel atau mengambil sesuai keperluan. namun pada saat I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menelpon dan menanyakan ingin membeli paket shabu, jadi terdakwa menyisihkan dan mengemas kembali dalam bentuk paket klip plastik bening berisi shabu dengan ukuran 0,4 (nol koma empat) gram.

- Bahwa saat pemeriksaan dan diperlihatkan barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, Awalnya terdakwa tidak tahu tetapi setelah di kantor Polisi baru tahu bahwa barang- barang tersebut di sita dari rumah I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang diamankan dari rumah terdakwa semuanya adalah milik terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan paket shabu yang dibeli oleh I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA;
- Bahwa Terdakwa Pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Kamar miliknya dan tidak pernah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis yang lain dan setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badannya terasa bugar kembali dan apabila tidak dapat mengkonsumsi terdakwa merasa lemas dan ingin tidur saja
- Bahwa dari 6 (enam) kali pernah bertransaksi jual beli paket shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, hari dan tanggal disaat bertransaksi terdakwa tidak ingat, namun pertama kalinya bertransaksi dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yaitu pada pertengahan tahun 2016, dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wita dan selalu bertransaksi tepatnya di pinggir jalan Raya dekat pertigaan Desa Telaga. Untuk berat pastinya terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, hanya terdakwa pakai perasaan saja yang kemudian dikemas dengan plastik klip bening yang kemudian digulung lalu dililit dengan menggunakan plester bening dan kesemua paket shabu tersebut terdakwa jual kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin dari aparat yang berwenang untuk menjual barang berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Atas barang bukti tersebut setelah ditunjukkan dipersidangan para saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 25/NNF/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening, 787/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 788/2017/NF berupa cairan darah milik an I Nyoman Suparta Als Kupit adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi dibawah sumpah, hasil pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 bertempat di jalan raya pertigaan Desa Telaga Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa awalnya di SMS oleh I KADEK SUPARWA dan selanjutnya di telephone lalu menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki barang berupa shabu atau tidak, kemudian Terdakwa bilang ada dan I KADEK SUPARWA memesan 1 (satu) paket shabu ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan I KADEK SUPARWA bertemu di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan bilang kalau hutang dulu (ngebon) dan Terdakwa menjawab "gih" . kemudian setelah selesai melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa balik ke rumahnya.
- Bahwa 1 jam kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah masih ada paket shabu yang ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram atau tidak,. Dan Terdakwa menjawab masih. Kemudian Terdakwa dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA janjian untuk bertransaksi di tempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya pertigaan Desa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telaga. Sesampainya disana, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor. Dan langsung Terdakwa serahkan paket shabu yang sudah dipesannya. I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya
- Bahwa atas pemilikan paket shabu I Kadek Suparwa Als Dek Awa yang ternyata tanpa memiliki izin dari yang berwenang selanjutnya I Kadek Suparwa Als Dek Awa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira pukul 22.00 Wita, atas hal tersebut setelah mendengar informasi I Kadek Suparwa Als Dek Awa polisi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa melarikan diri tetapi akhirnya menyerahkan diri keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wita ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas Polres Karangasem dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah sebanyak Dari 6 (enam) kali pernah bertransaksi jual beli paket shabu dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, hari dan tanggal disaat bertransaksi terdakwa tidak ingat, namun pertama kalinya bertransaksi dengan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA yaitu pada pertengahan tahun 2016, dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira 21.00 wita dan selalu bertransaksi tepatnya di pinggir

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Raya dekat pertigaan Desa Telaga. Dimana untuk berat pastinya terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, hanya terdakwa pakai perasaan saja yang kemudian dikemas dengan plastik klip bening yang kemudian digulung lalu dililit dengan menggunakan plester bening dan kesemua paket shabu tersebut terdakwa jual kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 25/NNF/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak pernah mendapatkan atau memiliki ijin khusus dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu dalam dakwaan Primair sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mmeprtimbangakan dakwaa Primair sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum, in casu terdakwa **I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT**, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa , dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur "setiap orang" telah terbukti terpenuhi ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang berkaitan yaitu dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a.) apotek; b.) rumah sakit; c.) pusat kesehatan masyarakat; d.) balai pengobatan; dan e.) dokter".

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 235/NNF/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si,,IMAM MAHMUDI,Amd,SH.dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 785/2017/NF berupa kristal bening,786/2017/NF berupa 1 tabung pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT adalah orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I ? untuk membahas hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi I KADEK SUPARWA terungkap pada pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa di SMS oleh I KADEK SUPARWA yang dalam kontak HP Terdakwa tersimpan dengan nama KADEK POL, yang mana isi SMS tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa, Kemudian setelah Terdakwa menjawab SMS dari I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA alias DEK AWA menelpon Terdakwa menanyakan apakah ada barang shabu atau tidak, kemudian Terdakwa bilang ada dan I KADEK SUPARWA memesan 1 (satu) paket shabu ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa , Terdakwa dan saksi bertemu untuk penyerahan barang shabu di sepekati lokasinya dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir jalan raya di dekat pertigaan jalan Raya Desa Telaga, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan sekitar 3 menit kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang menggunakan sepeda motor , selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan paket shabu kepada I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA dan bilang kalau hutang dulu (ngebon) dan Terdakwa menjawab "gih" . kemudian setelah selesai melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa balik ke rumahnya. dan 1 jam kemudian I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA kembali menelpon Terdakwa menanyakan apakah masih ada paket shabu yang ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram atau tidak,. Dan Terdakwa menjawab masih. Kemudian Terdakwa dan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA janjian untuk bertransaksi di tempat sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya pertigaan Desa Telaga. Sesampainya disana, Terdakwa menunggu kedatangan I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA, selang beberapa menit I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA datang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Dan langsung Terdakwa serahkan paket shabu yang sudah dipesannya. I KADEK SUPARWA Alias DEK AWA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Suparwa Als Dek Awa bahwa I Kadek Suparwa Als Dek Awa membenarkan sudah kira-kira 6 (enam) kali membeli paket shabu dar Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi I Komang Suparwata mengaku membeli paket shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang pertama sekira pukul 19.00 Wita, dengan tempat transaksi dijalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga, saksi beli 1 (satu) Peket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat (saksi tidak tahu persis). Dengan istilah Paket 5 (lima). Namun saksi belum membayar (bon). Dan Yang kedua sekira pukul 20.50 Wita, dengan tempat transaksi yang sama (dijalan raya jurusan Telaga menuju Peradi di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem) sekira 200 Meter dari Pertigaan Telaga saksi beli 1 (satu) Peket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat (saksi tidak tahu persis). Dengan istilah Paket 5 (lima). Dan saksi bayar tunai (langsung);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dimuka maka telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual paket shabu kepada I Komang Suparwata dan saksi I Kadek Suparwa Als Dek Awa dengan jumlah dan waktu penjualan sebagaimana diuraikan dimuka dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang , serta peruntukkan shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada I Komang Suparwata dan saksi I Kadek Suparwa Als Dek Awa adalah bukan dalam kapasitas sebagaimana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a.) apotek; b.) rumah sakit; c.) pusat kesehatan masyarakat; d.) balai pengobatan; dan e.) dokter", sehingga apa yang dilakukan Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari yang berwenang atas penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana diuraikan dimuka yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als KUPIT maka atas hal tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil, sehingga perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada I Komang Suparwata dan saksi I Kadek Suparwa Als Dek Awa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menilai unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas, dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus "perbuatan pidana" pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Isolasi klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah Korek Api gas yang dimodifikasi, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam, Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), masing masing akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut memperhatikan pula permohonan keringanan serta dengan mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUPARTA Als. KUPIT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah isolasi klip bening berukuran kecil
 2. 1 (satu) buah korek api gas yang di modifikasi;
 3. 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil;
 4. 1 (satu) buah botol larutan yang tutupnya sudah dimodifikasi;
 5. 2 (dua) buah pipet warna putih;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) bauh HP merk Samsung warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Uang tunai sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, SH., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH. dan LIA PUJI ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SEMARAGUNA, SE,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh PUTU GEDE JULIARSANA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH

I KETUT KIMIARSA, SH.,

Ttd

LIA PUJI ASTUTI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

I KETUT SEMARAGUNA, SE.,SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)